



## Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan tidak mampu dari Desa / kelurahan yang akan diketahui oleh Camat
2. Surat Keterangan dari RT/RW
3. Surat Pernyataan
4. Kartu Keluarga (KK) asli dan Foto copy
5. Foto Copy KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah Yang Diketahui oleh Camat
4. Harus Masuk Didalam Basis Data Terpadu (BDT)

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Pinggir

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Pinggir

Menerima Pengaduan Masyarakat dari Pemohon

Meneliti Kelengkapan Berkas Pengaduan

Mencatat Berkas Pengaduan, membuat dan memberikan Tanda Terima pengaduan

Mencatat pada buku pengaduan dan Menyerahkan Berkas Pengaduan kepada Kasi Pelayanan

Mempelajari pengaduan tersebut menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat / publik tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti

Camat menindak lanjuti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait dan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat / publik tersebut baik secara langsung, Surat, E-Mail, Faksimili, Telepon, Sms, dll.

Mengarsipkan dan menyimpan semua berkas pengaduan ke dalam ordner/bantek